

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN RATIFIKASI
DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA)
INDONESIA DAN SINGAPURA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Indonesia

**ERWIN HERMAWAN
0706187924**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KEKHUSUSAN PENGKAJIAN STRATEGIS DAN KEAMANAN
SALEMBA
JULI 2010**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Erwin Hermawan

NPM : 0706187924

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2010

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Erwin Hermawan
NPM : 0706187924
Program Studi : Ilmu Hubungan International
Judul Tesis : Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Ratifikasi
Defence Cooperation Agreement (DCA) Indonesia
dan Singapura

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Edy Prasetyono (.....)

Pengaji Ahli : Andi Widjajanto, MS, M.Sc (.....)

Ketua Sidang : Dr. Makmur Keliat (.....)

Sekretaris Sidang : Utaryo Santiko, S.Sos, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal : Juli 2010

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan nikmat dan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister, kekhususan Pengkajian Strategis dan Keamanan, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Edy Presetyono, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran, serta dengan sabar memberikan dorongan semangat dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ketua Program, Sekretaris Program, Team Pengajar Program Hubungan Internasional FISIP UI atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
3. Para staf Sekretariat Program Hubungan Internasional FISIP UI yang sangat berperan aktif membantu penulis hingga terselesaiannya tesis ini.
4. Rekan-rekan angkatan 2007, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dorongan, kerjasama dan kebersamaan yang telah dijalani selama masa perkuliahan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
5. Untuk teman terbaik dan sangat istimewa dalam kehidupan penulis, Rina Kristiana, SS, M.Si, Ingetiarani Yukiko dan M. Izhlammakky Yukio, yang telah dengan sabar memberikan dukungan dan semangat sepenuhnya, serta merelakan sebagian waktu penulis digunakan untuk kegiatan belajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
6. Akhirnya, terima kasih selamanya penulis sampaikan pada keluarga, Mama, Papa, Mama Malang, Mami, Keluarga Bangil, mas Aceng, mbak Udit, Soni, Wawan, Riris, serta keponakan-keponakan penulis, Adzkar, Raihan, Huza dan Azra yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan doa selama ini.

Tidak lupa, untuk mbak Supin, dan Reni, terima kasih telah membantu penulis menjaga anak-anak.

Akhirnya, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membala segala kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga tesis ini berguna bagi pihak yang berkepentingan dan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu selanjutnya.

Salemba, Juli 2010
Penulis

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Hermawan
NPM/NIP : 0706187924
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Ratifikasi *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indoensia dan Singapura

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba
Pada tanggal : Juli 2010
Yang menyatakan

(Erwin Hermawan)

ABSTRAK

Nama : Erwin Hermawan
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Ratifikasi *Defence Cooperation Agreement* (DCA) Indonesia dan Singapura

Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dibina bukan hanya karena faktor geografis yang berdekatan tapi juga faktor sejarah. Berbagai ranah kerjasama dibangun atas nama kepentingan negara baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik. Hubungan itu bisa berlangsung harmonis dan produktif bila kedua negara bisa memaksimalkan dan mempertahankan hubungan yang sudah baik, dan meminimalkan atau menghilangkan ganjalan yang masih ada.

Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun, pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian kerjasama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*). Perjanjian tersebut ditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi (*Extradition Treaty*).

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura merupakan salah satu bentuk dari posisi tawar atau *bargaining power* diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan negara Singapura. *Bargaining power* yang digunakan Indonesia dalam menyetujui kerjasama perjanjian pertahanan dan ekstradisi adalah adanya pemikiran bahwa DCA akan mampu menjadi alat yang efektif guna menekan Singapura agar melaksanakan perjanjian ekstradisi, dimana Singapura wajib mengejar dan mengekstradisi para tersangka tindak pidana korupsi yang lari dari Indonesia dan pergi ke Singapura. Sebagai konsekuensinya, Indonesia akan memberikan izin kepada Singapura untuk menggunakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna latihan militer tentara Singapura, dikarenakan Singapura merupakan negara yang tidak memiliki wilayah yang cukup luas untuk dijadikan sebagai tempat latihan militer.

Walaupun Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian DCA yang ditanda tangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi, namun sejak ditandangani hingga saat ini muncul sikap pro dan kontra. Dalam pembuatan perjanjian pertahanan dengan Negara lain harus sejijin dan diratifikasi oleh DPR RI, bila belum ada ijin maka perjanjian tersebut belum bisa dilaksanakan.

Kritik pun diarahkan pada aspek jangka waktu perjanjian yang berjangka waktu 25 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut dikhawatirkan

akan lebih merugikan Indonesia. Dikhawatirkan pula dalam kerjasama pertahanan tersebut adanya ketentuan dibolehkannya mengikutsertakan pihak ketiga dalam latihan militer yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia akan memperbesar potensi tekanan-tekanan politik negara superpower untuk menempatkan basis kekuatan militernya di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai perimbangan posisi strategis baru dalam tatanan pertahanan dunia.

Kata kunci :
Posisi Tawar, Diplomasi, Ratifikasi DPR

ABSTRACT

Name : Erwin Hermawan
Study Program: International Relation
Title : The factor of Parliamentary Unratification Defence Cooperation Agreement Indonesia and Singapore

Bilateral relationship between Indonesia and Singapore is not only made because of close geografy but also becasue of history. Much relationship build instead of country needs in Economy and politics. Harmonics and productive relationship could happen if both countries maximise and preserve good relationship, also minimise or eliminate something that stands in between.

After exceed long negotiation proces in full dynamics for almost 30 years, in Tampak Siring, Bali on April 27, 2007 Defence Cooperation Agreement was signed. This agreement sign in one package with Extradition Treaty.

Indonesia and Singapore defence cooperation agreement is one of Indonesia bargaining power diplomacy in order to compose bilateral relationship with Singapore. Bargaining power which use by Indonesia in defence cooperation agreement and extradition is have opinion that DCA could become effective way to push hard Singapore carrier out extradition treaty, which Singapore have to chase and extradition corruption suspect disappear from Indonesia and went to Singapore. As consequence, Indonesia will give using Republik Indonesia territory for Singapore militery force for training because Singapore do not have a wide land become militery training area.

Eventhough Indonesia and Singapore agreed and signed Defence Cooperation Agreement in one package with extradition treaty, but until now many pro and contra appear. In order to defence agreement with other countries has to approve and ratify by Indonesia parliamentary, and lack of implementation of the agreement if not ratified.

The factor of critic is 25 years of agreement length are too long. It will be anxious more not getting any profit for Indonesia in the length of agreement. The other anxious of defence agreement is permitted third parties in militery training thorough Indonesia territory will enlarge potential pressure politic superpower country to occupy militery basis in South East Asia especially Indonesia as world defence system thorough new strategic position stability.

Key words:

Bargaining position, Diplomacy, Parliamentary Ratification

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Landasan Teori.....	7
1.6.1. Diplomasi.....	7
1.6.2. Strategi Nasional.....	7
1.6.3. <i>Bargaining Power</i> dan <i>Positional Bargaining</i>	9
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
2. HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA - SINGAPURA.....	15
2.1. Gambaran Umum Singapura.....	18
2.1.1. Gambaran Keberhasilan Singapura di Berbagai Bidang.....	21
2.2. Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Singapura.....	24
2.2.1. Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Ekonomi.....	26
2.2.2. Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Investasi.....	29
2.2.3. Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Pendidikan....	30
2.2.4. Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Perhubungan...	31
2.2.5. Hubungan Indonesia dan Singapura dalam Bidang Pertahanan....	32
2.3. Potret Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura.....	32
3. DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) RI – SINGAPURA...35	
3.1. Diplomasi Indonesia dan Kebijakan Pertahanan.....	36
3.2. Kerjasama Pertahanan RI – Singapura.....	41
3.3. Proses Perjanjian Pertahanan Indonesia dan Singapura.....	47

3.4. Perjanjian DCA RI – Singapura.....	50
3.5. Kerugian <i>Defence Cooperation Agreement</i> bagi Indonesia.....	62
4. KEGAGALAN RATIFIKASI DCA INDONESIA – SINGAPURA	65
4.1. Fungsi DPR Terhadap Perjanjian Pertahanan.....	66
4.2. Tanggapan DPR RI Terhadap DCA.....	71
4.3. Kegagalan Ratifikasi DCA Indonesia – Singapura.....	85
4.4. Kelemahan <i>Defence Cooperation Agreement</i> bagi Indonesia.....	89
4.5. Kelemahan Posisi Tawar Indonesia.....	91
4.6. Ketakutan Indonesia terhadap Singapura.....	93
5.	
KESIMPULAN.....	100
5.1.	
Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	101
DAFTAR REFERENSI.....	102

DAFTAR TABEL

BAB 1

Tabel 1.1 Perbandingan <i>Integratif</i> dan <i>Positional Bargaining</i>	10
---	----

BAB 4

Tabel 4.1. Perimbangan Anggaran Pertahanan, PDB dan Jumlah Penduduk (2008).....	95
Tabel 4.2. Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008) Jumlah Tentara Aktif.....	96
Tabel 4.3. Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008) Kendaraan Tempur yang dilengkapi Persenjataan.....	96
Tabel 4.4. Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008) Kapasitas Persenjataan Arteleri.....	97
Tabel 4.5. Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008) Naval Combat Ships.....	98
Tabel 4.6. Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008) Air Force.....	99

DAFTAR GAMBAR

Bab 4

Gambar 4.1. Peta Latihan Bersama Militer RI – Singapura.....	83
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Isi Perjanjian DCA RI